

Lembar Persetujuan


Jakarta, 4 Maret 2024

Nomor : 492/TI.03/G5/2024
Perihal : Penetapan PPID BKKBN tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Ditetapkan Oleh,

Sekretaris Utama selaku Atasan PPID, 	Catatan: 0269 .	Tanggal Terima: 10/02/2024 .	Tanggal Turun: 22/03/2024
Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si			

Terlebih dahulu :

Deputi Bidang ADPIN selaku PPID Utama, 	Catatan:	Tanggal Terima:	Tanggal Turun:
Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd			
Direktur Teknologi Informasi dan Data, 	Catatan:	Tanggal Terima:	Tanggal Turun:
Dr. Mahyuzar, M.Si			
Pranata Komputer Ahli Muda, 	Catatan:	Tanggal Terima:	Tanggal Turun:
Ruliwati Djamaruddin, S.E., M.Si			

**Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Tata Laksana,**

Catatan: Tanggal Terima: Tanggal Turun:
27/2/2014



[Signature] Puji Prihatiningsih, S. Psi, MM

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 492/TI.03/G5/2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- MENIMBANG : a. bahwa Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 488);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2024 Nomor 491/TI.03/G5/2024

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2024 Nomor 491/TI.03/G5/2024, yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SUKARYO TEGUN SANTOSO

t

LAMPIRAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 492/TI.03/G5/2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TAHUN 2024
NOMOR: 491/TI.03/G5/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen / Berkas / Arsip Aparatur Sipil Negara (ASN)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Dirutup	
2.	a. Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian / perkawinan b. Notulensi Rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Data hasil Assesment Kompetensi ASN	<p>a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;</p> <p>b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 29 ayat (3);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4.</p>	Hasil penilaian kompetensi akan membawa dampak lebih lanjut bagi ASN yang bersangkutan	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Data rekam medis Aparatur Sipil Negara BKBN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Daftar Rencana Penempatan Jabatan Aparatur Sipil Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan	a. Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja b. Mencegah Kolusi	Sampai Surat Keputusan diterbitkan
6.	Penetapan Angka Kredit (PAK) yang belum disahkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja dan mencegah Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)	Sampai PAK diterbitkan
7.	Data Pribadi Pegawai:	a. Daftar riwayat hidup pegawai; b. Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas / kompetensi/ rekomendasi pegawai; c. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai; dan d. Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Diutup	
8.	Penjatuhan Hukuman disiplin:	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai b. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai c. Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga/Keputusan Hukuman Disiplin dari Instansi terkait d. Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang e. Berita acara beserta <i>resume</i> dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin f. Keputusan Hukuman Disiplin g. Identitas Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin 	<p>Sampai memperoleh ketetapan dari yang berwewenang</p> <p>Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>Bertentangan dengan praduga tak bersalah</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 37 ayat (1) dan (2).</p>		

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Dirutup	
9.	Naskah Soal Tes CASN/ Ujian Penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat Ujian diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan mengurangi keabsahan penilaian karena jawaban sudah dipersiapkan	Mencegah KKN	Sampai pengumuman kelulusan dan yang bersangkutan mengizinkan
10.	Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf j; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
11.	Penilaian Prestasi Kerja dan absensi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Dirutup	
12.	Alat Ukur Kompetensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Terjadi bias pada hasil assessment	Kualitas hasil assesment terjaga	Tanpa batas waktu
13.	Biodata Kependudukan:	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h ayat (1);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (22), Pasal 58 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 95A;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KK; b. NIK; c. Nama Lengkap; d. Jenis Kelamin; e. Tempat Tanggal Lahir; f. Golongan Darah; g. Agama; h. Status Perkawinan; i. Status Hubungan Dalam Keluarga Pendidikan Terakhir; j. Jenis Pekerjaan; k. NIK Ibu dan Ayah Kandung; l. Nama Ibu dan Ayah Kandung; m. Alamat Sebelumnya; n. Alamat Sekarang; o. Nomor dan Akte Kelahiran; 	<p>Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web service dan / atau web portal sampai dengan adanya perjanjian kerja sama instansi</p>		

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	p. Nomor Akte Perkawinan; q. Tanggal Perkawinan; r. Kepemilikan Akte Perceraian; s. Nomor Akte Perceraian; t. Tanggal Perceraian;	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 10; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.			Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web service dan / atau web portal untuk keamanan negara dan penegakan hukum.
14.	Data Pribadi berupa: a. Cacat Fisik dan Mental; b. Sidik Jari; c. Iris Mata; d. Tanda tangan; dan e. Elemen lainnya yang merupakan aib.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (2), Pasal 84 ayat (1);			

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Dirutup	
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 10;			
15.	Review Laporan Keuangan	d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 17.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Menghambat kesuksesan kebijakan	Membantu BKKBN dalam pelaksanaan kebijakan Tidak terbatas



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
16.	Akun Pengguna SPSE	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari penyalahgunaan akun SPSE oleh pihak lain. - Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan wewenang 	Tidak terbatas
17.	IP Address Private	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan hak akses	Menjaga akses	Tidak terbatas
18.	Kode Akses Elektronik	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan komputer	Tidak terbatas



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
19.	Database program Bangga Kencana dan program Percepatan Penurunan Stunting yang mencakup data <i>by name by address</i>	a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan data inividu	Menjaga kerahasiaan data individu	Tidak terbatas
20.	Hasil Assessment Teknologi Informasi dan Komunikasi	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan hak akses	Menjaga keamanan sistem teknologi informasi BKBN	Tidak terbatas
21.	Data Keluarga, Data Individu Sistem Informasi Keluarga (<i>By Name By Address</i>)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11	Mengungkap data pribadi keluarga yang didata	Melindungi data pribadi keluarga yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik			
22.	Laporan Whistleblowing System (WBS)	c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga; d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. e. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang	Melindungi data pribadi seseorang	Tidak terbatas



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Dirutup	
23.	Laporan Rinci Pengaduan Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Tidak terbatas
24.	Data Radalgram tentang Pengawasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data hasil audit yang belum ditindaklanjuti dan sudah ditindaklanjuti	Melindungi penyalagunaan informasi dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak terbatas
25.	Data Radalgram tentang Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data program, keuangan serta logistik yang masih berjalan	Melindungi data program, keuangan, serta logistik yang sedang berjalan	Tidak terbatas
26.	Korespondensi Diplomatik Antar Negara	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f; b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;	Mengungkap keamanan negara	Melindungi keamanan negara	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Di tutup	
		c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri			
27.	Korespondensi antar Badan Publik yang bersifat rahasia	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Mengungkap keamanan negara	Melindungi keamanan negara	Tidak terbatas
28.	Monitoring Hasil Kerja Sama Internasional	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f; b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;	Mengungkap keamanan negara	Menjaga hubungan diplomatik	Tidak terbatas



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.			
29.	LHA (Laporan Hasil Audit)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Keputusan Nomor: 005/AAPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Mengungkap data Keuangan yang bersifat rahasia	Laporan Pengelolaan Melindungi data pengawasan	Tidak terbatas
30.	DKA (Kertas Kerja Audit)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data Laporan Pengelolaan	Melindungi data pengawasan	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Dirutup	
		Keputusan Nomor: 005/AAPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Keuangan yang bersifat rahasia		Tidak terbatas
31.	LHR (Laporan Hasil Reviu)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data pengawasan	Tidak terbatas
32.	LHE (Laporan Hasil Evaluasi)	Keputusan Nomor: 005/AAPI/DPN/2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Keuangan yang bersifat rahasia	Mengungkap data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data pengawasan



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Di tutup	
		005 / AAIFI / DPN / 2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan			
33.	Status Masalah (STATMAS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Keputusan Nomor: 005 / AAIFI / DPN / 2014 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia poin pendokumentasian informasi pengamanan catatan penugasan	Mengungkap data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Tidak terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
34.	DUPEG (Pengaduan Kepegawaian)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Tidak terbatas
35.	LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara) yang belum diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Sampai diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
36.	Hasil RDP Terkait Anggaran	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j; b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Mengungkap rahasia negara	Melindungi kementerian lembaga terkait pembahasan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Di tutup	
37.	Hasil Verifikasi Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya dari Presiden RI terkait hasil dari Rekomendasi KPK, Kepolisian RI, BIN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung	Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 155.	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;</p>	<p>Dapat menimbulkan benturan.</p> <p>Mengungkap rahasia negara</p> <p>Tidak terbatas</p> <p>kepentingan di masyarakat</p>	

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		e. Surat Edaran Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.			Sampai Peraturan BKKBNN tentang DAK Subbidang KB disahkan
38.	Unit cost dan menu DAK Subbidang KB yang belum ditetapkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Mengungkap data Laporan Pengelolaan Keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perencanaan BKKBNN	Sampai naskah pimpinan dibacakan
39.	Naskah Pidato Pimpinan yang belum Dibacakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menimbulkan perbedaan penafsiran		Sampai diverifikasi oleh KPKNL
40.	Penghapusan BMN yang belum diverifikasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Mengungkap data BMN yang bersifat rahasia	Melindungi aset BKBN	

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
		Dibuka	Dirutup	
41.	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Utama	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;	Mengungkap hasil pemeriksaan yang belum tervalidasi	Melindungi LHP yang belum tervalidasi Tidak Terbatas
42.	Jawaban Tiap Responden pada Survei Persepsi Korupsi	Peraturan Inspektor Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penguatan Sistem Integritas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Bab V tentang Survei Persepsi Korupsi Pasal 9 ayat (4) huruf d.	Mengungkap kerahasiaan jawaban survei	Melindungi data pribadi dan jawaban yang bersifat rahasia Tidak terbatas
43.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-j; b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang		30 tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Dirutup	
	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari:	Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	<p>a. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berserta penjelasannya</p> <p>d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>9. Dokumen Penawaran Penyedia:</p>	<p>a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>b. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan</p>	<p>- Poin 1-8: Selama proses pemilihan berlangsung</p> <p>- Penawaran Teknis: 10 tahun</p> <p>- Penawaran Harga: Selama proses pemilihan berlangsung</p> <p>- Rincian Harga Penawaran: 10 tahun</p> <p>- Isian Kualifikasi: Selama proses pemilihan berlangsung</p>

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
		Dibuka	Dirutup	
	<p>a. Surat Penawaran Penyedia;</p> <p>b. Penawaran Teknis;</p> <p>c. Penawaran Harga;</p> <p>d. Rincian Harga Penawaran;</p> <p>e. Isian kualifikasi (formulis isian kualifikasi)</p> <p>10.Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>11.Berita Acara Pemberian Penjelasan;</p> <p>12.Berita Acara Pengumuman Negosiasi;</p> <p>13.Jawaban Sanggah;</p> <p>14.Jawaban sanggah banding;</p> <p>15.Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;</p> <p>16.Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;</p>	<p>dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>10.Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>11.Berita Acara Pemberian Penjelasan;</p> <p>12.Berita Acara Pengumuman Negosiasi;</p> <p>13.Jawaban Sanggah;</p> <p>14.Jawaban sanggah banding;</p> <p>15.Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;</p> <p>16.Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;</p>	<p>penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.</p> <p>c. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi).</p>	<p>- Poin 10-18: Selama proses pemilihan berlangsung</p> <p>- Poin 19-20: Selama proses pelaksanaan kegiatan selesai dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku.</p>


24



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	17.Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi) 18.Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 19.Surat Perjanjian Kemitraan; 20.Surat Perjanjian Swakelola;				- Poin 1-4: 30 tahun - Poin 5-6: 70 tahun - Poin 7-9: Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan
45.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pelaksanaan, terdiri dari: 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang diketahui; 2. Surat Tagihani; 3. Surat Perintah Membayar; 4. Surat Perintah Pencairan Dana; 5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);	a. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, j dan h; c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultasi); 7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 8. Berita Acara Serah terima Sementara atau Provisional Hand Over; 9. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.	d. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.			
46.	Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan BKKBNN	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Mengungkap keamanan negara Menjaga identitas pribadi	Tidak terbatas	✓

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
47.	Data <i>by name by address</i> (BNBA) Lansia, Caregiver, Kader Teregister GO Lantang	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</p>	<p>Penyalahgunaan data inividu</p> <p>Menjaga kerahasiaan data individu</p>		Tidak terbatas
48.	Data <i>by name by address</i> (BNBA) Klien Konsultasi dan Konseling Satyagatra	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</p>	<p>Penyalahgunaan data inividu</p> <p>Menjaga kerahasiaan data individu</p>		Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TRD
1.	Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi	Deputi Bidang ADPIN	
2.	Dr. Mahyuzar, M.Si	Direktur Teknologi Informasi dan Data	DITTEKDA	
3.	Muhammad Yusuf, SH	Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda	BIHUKOR	
4.	Ary Lestari, S.Sos	Arsiparis Ahli Muda	BIRUMAS	
5.	Sisworoweni, A.Md	Pranata Komputer Mahir	BIRUMAS	
6.	Aries Yanuar, SE	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	BIKUB	
7.	Dwi Ratna Ningrum, SE	Arsiparis Ahli Muda	BIREN	
8.	Markus Riyadi, A.Md.Komp	Pranata Komputer Terampil	BIROSDEM	
9.	Aning Tri Subeqi, S.Si., M.Kesos	Analis Kebijakan Ahli Pertama	PULIN	

10.	Aji Witono, S.Sn	Auditor Ahli Pertama	ITWIL III	
11.	An Nisaa Noor Rachmawati, S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	DITHANLAN	
12.	Fifi Husnil Fitry, SS, M.si	Analis Kebijakan Ahli Madya	DITVOGA	
13.	Oliyanti. A, SKM	Analis Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	DITLAPTIK	
14.	Ruliwati Djamaluddin, S.E, M.Si	Pranata Komputer Ahli Muda	DITTEKDA	
15.	Reni Azhar, SKM	Pustakawan Ahli Muda	DITTEKDA	

Menyetujui,
 SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 SELAKU ATASAN PPID


 TAVIP AGUS RAYANTO